



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Bulungan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) maka perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
9. SIDA Kabupaten Bulungan adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi pemerintah daerah menuju visi Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Yang Berbasis Industri.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
11. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Lembaga Pendidikan adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan.
13. Lembaga Penunjang inovasi adalah salah satu unsur

kelembagaan dalam SIDA yang berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16. Norma/etika/budaya adalah nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA
17. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan penguatan SIDA yang diatur melalui Peraturan Bupati ini adalah untuk memperkuat daya dukung,

kapasitas dan peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bulungan

Pasal 3

Pengaturan Pelaksanaan Penguatan SIDA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menjamin pelaksanaan pembangunan daerah secara terencana, terpadu dan terintegrasi dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMD; dan
- d. menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai kabupaten inovatif.

Pasal 4

Penguatan SIDA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. keterbukaan;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. keadilan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Bulungan meliputi:

- a. Kebijakan penguatan SIDA;
- b. Penataan unsur SIDA; dan
- c. Pengembangan SIDA.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 6

- (1) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan penyusunan roadmap SIDA Kabupaten Bulungan, yang memuat:
 - a. Kondisi SIDA saat ini;
 - b. Tantangan dan peluang SIDA;
 - c. Kondisi SIDA yang akan dicapai;

- d. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
- e. Fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. Rencana aksi penguatan SIDA.

- (2) Roadmap SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENATAAN UNSUR SIDA

Pasal 7

Penataan unsur SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Bulungan;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Bulungan; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Bulungan.

Bagian Kesatu

Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Bulungan

Pasal 8

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1

Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 9

- (1) Lembaga/organisasi SIDA meliputi:
 - a. Institusi pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;

- c. Lembaga kelitbangan;
 - d. Lembaga pendidikan;
 - e. Lembaga penunjang inovasi;
 - f. Dunia usaha; dan
 - g. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Bulungan dan penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Bulungan dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbang dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - b. melakukan kerja sama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Bulungan.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Bulungan.

Paragraf 3

Penataan Norma

Pasal 11

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Bulungan.

Bagian Kedua

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 12

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumberdaya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 13

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerja sama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Perangkat Daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 15

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Bulungan

Pasal 16

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Bulungan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SIDA

Pasal 17

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di daerah.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur SIDA

Pasal 18

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 19

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 20

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bulungan.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;

- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - d. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Bulungan dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Bulungan yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - g. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - i. memadukan kebijakan-kebijakan antar perangkat daerah dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan utara untuk penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Bulungan;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi penguatan SIDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Bulungan.

Pasal 25

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;

- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L. SALLATA,SH.,MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 14